

KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN NOMOR: 53 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2019

KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN

Menimbang: 1.

- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019, maka Ketua Umum SPAN-UM PTKIN 2019 perlu menetapkan nama-nama hasil seleksi;
- Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 5. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, Pasal 3 tentang Penerimaan dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Agama;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri:
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2001 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN TENTANG HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2019.

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam <u>lampiran</u> Keputusan ini telah lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019;

Kedua

Segala biaya yang dikeluarkan pada tahapan seleksi sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Nomor: 025.04.2.424260/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 4. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 5. Rektor UIN Raden Intan Lampung selaku Pengelola Keuangan SPAN-UM PTKIN 2019, Bandar Lampung;
- 6. Yang bersangkutan.